



BUPATI BULELENG

SURAT EDARAN

No. 503 / 1054 / BPPT / 2016

Singaraja, 13 Juli 2016

Kepada

Yth. Masyarakat, Pengusaha,
Pemilik Reklame / Wajib
Pajak Reklame

di -

Seluruh Wilayah
Kabupaten Buleleng

Menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Propinsi Bali tahun 2016, dimana ditemukan banyaknya pemasangan Reklame yang tidak berijin dan rendahnya pendapatan Pajak Reklame serta sesuai hasil Sidak tertanggal 12 Juli 2016 yang dilakukan oleh Tim Yustisi Kabupaten Buleleng, maka dengan ini disampaikan Sebagai berikut :

1. Dihimbau kepada Seluruh Masyarakat, pengusaha, pemilik Reklame / Wajib Pajak Reklame untuk tidak memasang jenis - jenis Reklame pada ruang milik jalan yang mencakup, area taman, trotoar dan bahu jalan.
2. Menindak lanjuti hal tersebut diatas, demi kenyamanan, ketertiban, keindahan kota dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng agar pemasangannya menunggu di tetapkannya Peraturan Bupati (PERBUB) tentang tata cara pemasangan, penghitungan, penetapan nilai sewa, ijin mendirikan bangunan reklame (IMBR) dan jaminan bongkar.

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.



Bupati Buleleng

Putu Agus Suradnyana, ST

Tembusan di sampaikan kepada

Yth : 1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

2. Tim Yustisi Kabupaten Buleleng

3. Para Camat Se Kabupaten Buleleng untuk di tindak lanjuti,

4. Arsip.